



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 265 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 perlu membentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU merupakan Pengarah dalam Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



Sekretaris,

Susan Charly Rumate

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 265 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan dalam Tim | Tugas |
|-----|----------------------|---------|-------------------|---|
| 1 | Prakoso Yudho Lelono | Ketua | Pengarah | 1. Memberikan arahan terkait proses Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Balikpapan Tahun 2024. 2. Bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam fasilitasi dan konsultasi pencalonan dan melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU Provinsi. |
| 2 | Farida Asmauanna | Anggota | | |
| 3 | Muhammad Rizal | Anggota | | |
| 4 | Makta | Anggota | | |
| 5 | Suhardy | Anggota | | |

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumaté